

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tela'ah dan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan di Desa Setrajaya Kecamatan Koroncong Pandeglang Banten yaitu masalah ekonomi, ketidaktahuan hukum dan tidak adanya sosialisasi hukum tentang perceraian di luar Pengadilan.

1. Persepsi masyarakat Desa Setrajaya Pandeglang Banten terhadap perceraian di luar Pengadilan memilih bercerai di luar Pengadilan Agama karena tidak tahu bercerai harus dilakukan di Pengadilan Agama, menurut wawancara dengan para responden bahwa perceraian merupakan hak mutlak suami sehingga ketika suami menjatuhkan talaq maka sudah sah jatuh talaq tersebut dan sudah jelas terputusnya tali perkawinan sehingga tidak harus mengurus dan mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama, kemudian syarat untuk bercerai dari Pengadilan terlalu banyak, alasan selanjutnya dari hasil wawancara dengan para pelaku perceraian di luar Pengadilan adalah tidak ingin repot mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

2. Dalam hukum positif perceraian yang dilakukan tanpa proses Pengadilan merupakan pelanggaran hukum. Karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam perundang-undangan menyebutkan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam hukum Islam, jika melihat dalam konteks kemaslahatan secara legal syariat atas tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama dianggap sah, sedangkan dalam konteks Kemaslahatan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan karena berdampak negatif kepada kedua belah pihak yang bercerai.
3. Mayoritas Pengadilan memutus hak asuh anak didasarkan pada umur anak saat orang tuanya bercerai. Artinya, apabila anak tersebut belum dewasa, maka kemungkinan hak asuh anak jatuh kepada ibu dari anak tersebut. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya, hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Positif memandang perkara hak asuh anak tidak hanya sengketa antara kepentingan pihak

penggugat dan tergugat saja melainkan terutama adanya kepentingan anak itu sendiri. Anak dalam hal ini adalah anak kecil yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan anak itu dianggap menjadi ranah hukum publik artinya menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Menurut hukum Positif mengenai hak asuh anak lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan lebih terjaminnya kesejahteraan hidup anak serta pendidikan keagamaan anak dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada diri sendiri serta orang lain, diantaranya:

1. Masyarakat hendaknya memahami tentang tata cara perceraian yang sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu persyaratan perceraian harus di depan sidang pengadilan di masukkan kedalam materi pengajian agar masyarakat menjadi paham dan mengerti tentang tata cara perceraian.

2. Perlu asosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tatacara perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI agar masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian melalui Pengadilan akan lebih menjamin hak-hak mantan istri dan anak pasca terjadinya perceraian, kebiasaan masyarakat perlu dirubah dan kesadaran hukum harus ditingkatkan lagi. Hendaknya para pihak yang melakukan perceraian mematuhi ketentuan yang berlaku agar perceraian yang dilakukan tidak merugikan para pihak dan pihak lain secara hukum. Perlu diatur mengenai sanksi yang tegas terhadap pelaku perceraian di luar Pengadilan.
3. Untuk pasangan suami istri apabila hendak bercerai, maka sebaiknya dilakukan di depan sidang pengadilan, karena akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian diatur secara jelas sehingga hak dan kewajiban yang timbul setelah terjadinya perceraian memberi kepastian hukum bagi para pihak.